

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMKA
(SIMPANAN BERJANGKA) DI KJKS-BMT MARHAMAH CABANG
GARUNG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh.

Aan Khairul Umam

132503077

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG**

2016

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

Bondong RT. 02 RW.04

Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Aan Khairul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Aan Khairul Umam

Nomor Induk : 132503077

Judul : PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* DALAM
PRODUK SIMKA (SIMPANAN BERJANGKA)
DI KJKS-BMT MARHAMAH WONOSOBO
CABANG GARUNG

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP:19730811 200003 1 004



PENGESAHAN

Nama : Aan Khairul Umam
NIM : 132503077
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PRODUK SIMKA (SIMPANAN BERJANGKA DI KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO CABANG GARUNG"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I

Rahman El Junusi, SE, MM

NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji III

H. Ahmad Furqon, LC., MA

NIP. 19751218 200501 1 002



Penguji IV

Mochammad Nadzir, SHL., MSI

NIP. 19730923 200312 1 002

Pembimbing

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2016

Deklarator,



Aan Khairul Umam
NIM. 132503077

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Shalawat serta salam tak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Aamiin aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Maka sebagai ucapan terimakasih, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Kedua orang tua yang melahirkan, yang tidak ada hentinya mendoakan.
2. Adik satu-satunya yang semoga cepat menyusul untuk wisuda.
3. Kepada bapak H.Nur Fatoni yang telah membimbing penulis.
4. Buat sahabat-sahabat yang senantiasa membantu dan mendukung.
5. Buat teman-teman seperjuangan PBS B Syari'ah
6. Keluarga besar Mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2013
7. Para pegawai KJKS-BMT Marhamah yang telah banyak membantu.
8. Semua pihak yang telah memabntu dan memberikan dukungan, masukan kepada penulis.

ABSTRAK

Salah satu produk funding yang dimiliki KJKS-BMT Marhamah Wonosobo adalah Simpanan Berjangka (SIMKA). Tujuannya sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki. Dalam penerpanya produk simpanan berjangka ini menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu pihak BMT berperan sebagai *Mudharib* dan pihak anggota bertindak sebagai *Shahibul maal*. Keuntungan hasil usahanya dibagikan sesuai kedua belah pihak.

Penerapan Akad yang digunakan dalam simpan berjangka di BMT Marhamah yaitu *mudharabah mutlaqah*. *mudharabah mutlaqah* adalah investasi tidak terikat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang telah disepakati awal akad.

Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan bahwa simpanan berjangka sangat membantu dalam funding, karena sebagian besar funding yang masuk dari simpanan berjangka.

Hasil Tugas Akhir ini menyimpulkan bahwa msimpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan menyebut asma ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat kepada kami sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir yang berjudul Implementasi Strategi *Marketing Mix* Pada Produk Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Semarang ini tanpa halangan apapun.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta staff-nya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti PKL.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag., MM selaku ketua jurusan DIII Perbankan Syariah
4. Bapak Mohammad Dr. H. Nur Fatoni selaku pembimbing dari Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan BMT Marhamah Wonosobo yang telah bersedia memberikan informasi sesuai kebutuhan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.
7. Bapak A. Kasan dan Ibu Suwaibah selaku orang tua penulis yang telah mendukung dengan moril, materiil, doa, kasih sayang dan perhatian yang sangat dibutuhkan oleh penulis.
8. Kepada teman-temanku, Muhammad Zulfa Habib, Seto Yudho Prayitno, Dzikri Hafifudin, Zahrudin Azhari, Chusnul Culuq, Maskon, dan seluruh teman-teman d3 perbankan syariah terkhusus untuk PBSB yang senantiasa membantu dan menemani langkah penulis selama proses kuliah sampai akan wisuda.
9. Seluruh mahasiswa PBSB 2013 yang solid dan saling mendukung.
10. Dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini. Tidak ada yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

Semoga ALLAH melimpahkan berkah kepada kita. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 27 Mei 2016.

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aan Khairul Umam', with a long horizontal stroke extending to the left.

AAN KHAIRUL UMAM

NIM: 132503077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	10
B. Simpanan	15
C. Fatwa DSN.....	16
BAB III GAMBARAN UMUM BMT Marhamah Wonosobo	
A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo	20
B. Visi, Misi BMT Marhamah Wonosobo	22
C. Ruang Lingkup Kegiatan	23
D. Struktur Organisasi	24
E. Produk- Produk KJKS BMT Marhamah Wonosobo	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Simpanan di KJKS BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung	34
1. Mekanisme Simpanan Berjangka	36
2. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka.....	39
B. Analisis SWOT pada Produk Simpanan Berjangka KJKS	

BMT Marhamah	41
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	46
C. Penutup.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat¹, keberadaan bank syariah belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU². Ketidak mampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar keuangan diwilayah pedesaan, keadaan ini memungkinkan rentenir dan juga lembaga berbasis bunga lain untuk memasukinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan syariah alternatif yang tidak melakukan pemusatan kekayaan kepada sebagian pemilik modal, yang dapat membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan pemecahan dari problem tersebut. Dengan prosedur operasional seperti koperasi, BMT diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air. Keberadaan bank syariah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan BMT yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup Kabupaten. BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinyasebagai lembaga keuangan.

Jika melihat pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka tidaklah heran lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h 40.

² Ridwan Muhamad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: U II Pres, 2004, h 72.

kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha yang seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “*Tentang Perkoperasian*” oleh Presiden Soeharto³.

.Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari Bank Syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualiannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.⁴ Baitul Maal adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana Baitul Maal berasal dari Zakat, Infaq, Sadaqoh, Hibah dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dana masyarakat adalah sebuah lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut bisa berupa bank maupun non-bank. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang berbentuk non-bank adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, saat ini keberadaannya sudah membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu pertumbuhan mikro menengah. Sebagai contoh, BMT yang sudah melaksanakan visi dan misinya dengan baik adalah BMT Marhamah yang berada di Wonosobo.

BMT Marhamah Wonosobo merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana pada

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah teori dan praktik*, Jakarta : Aafa Media, 2012, h.4.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.28.

pihak yang memerlukanya. Jika pemanfaatan terhadap lembaga keuangan dilakukan secara optimal, amanah dan profesional, maka roda perekonomian akan berputar pada hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena dana dari pihak yang kelebihan akan dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan dengan tujuan produksi, investasi, ataupun konsumsi.

Produk penghimpunan dana di BMT terdiri dari berbagai macam jenisnya, yang salah satunya produk penghimpunan dana KJKS BMT Marhamah adalah produk tabungan syariah yang disebut Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan. Simpanan Berjangka (SIMKA) merupakan investasi masa depan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Produk ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama.

Peranan umum *Baitul Maal Tamwil* (BMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dengan berdasarkan sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjaga peranannya tersebut, maka dibuat produk-produk penyaluran dana yang salah satunya adalah simpanan berjangka, dengan menggunakan syari'ah Islam. Produk simpanan berjangka ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman selain itu nasabah tentunya dapat membantu menjadi penyedia modal yang dananya dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syari'ah yang dibiayai oleh BMT. Dalam pelaksanaannya yang menggunakan akad *Mudharabah* dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Mudharabah* pada produk simpanan berjangka yang diterapkan di KJKS BMT Marhamah Wonosobo

dan Analisis SWOT pada produk simpanan berjangka di KJKS BMT Marhamah khususnya di Cabang Garung, sehingga penulis akan mengambil judul tugas akhir “**Penerapan Akad *Mudharabah* Produk Simka (Simpanan Berjangka) di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan akad *mudharabah* pada produk SIMKA (Simpanan Berjangka) di BMT Marhamah Cabang Garung?
2. Analisis SWOT pada Produk SIMKA (Simpanan Berjangka) di BMT Marhamah Cabang Garung?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung.
- b. Untuk mengetahui Analisis SWOT pada simpanan berjangka di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

1. Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan pratikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
 4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.
- b. Bagi lembaga
1. Sebagai acuan bagi adik kelas dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
 2. Untuk melengkapi perpustakaan fakultas syari'ah khususnya D3 Perbankan Syariah.
- c. Bagi BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Marhamah Wonosobo di Masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan meningkatkan usaha secara Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fariq Falahi 2010, dalam skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KUDUS. Yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana dan mengetahui dampak-dampaknya dari penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di bank syariah mandiri kudus.
2. Dalam skripsi yang dilakukan saudara Widiyanto. NIM 2101200 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006 yang berjudul PRAKTEK BAGI HASIL DALAM INVESTASI MUDHARABAH STUDI KASUS BMT TUMANG BOYOLALI. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan: Bahwa dengan adanya BMT yang mempraktekan akad mudharabah dalam hal investasinya menjadikan masyarakat

sekitar Tumang tidak khawatir lagi dengan lembaga keuangan syari'ah yang memberikan modal usahanya, hal ini di buktikan dengan adanya beberapa nasabah yang memulai usahanya melalui modal dari BMT.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sdri. Kartika Puspitasari (112503079) yang berjudul "Penerapan Akad *Wadi'ah* dalam Produk Tahapan Dana mandiri di KJKS BMT GIRI MURIA KUDUS CABANG DAWE. Dengan kesimpulan penelitian: Penerapan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang ditipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Pihak KJKS BMT Giri Muria dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana, KJKS BMT Giri Muria dapat menggunakan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga pemerintahan maupun dilembaga-lembaga sosial masyarakat. Maka dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di BMT Marhamah Wonosobo.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

a) Data primer

Data primer adalah responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat dan bisa dicari terkait perseolan tertentu dari waktu ke

⁵Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

waktu, atau sumber umum seperti majalah.⁶ Dalam hal ini, adalah data yang diperoleh dari KJKS BMT Marhamah Wonosobo mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pada simpanan berjangka (simka).

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti catatan atau dokumen perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet, dan seterusnya.⁷ Dalam penulisan ini kaitanya dengan penerapan akad *mudharabah*, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya pada produk simpanan berjangka (simka).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode :

- a) Dokumentasi adalah Dalam mengumpulkan data penulisan mencari data berupa catatan, transkrip, agenda dan sebagainya.⁸ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan dan gambaran umum di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Dan penulis juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku-buku, artikel, majalah, arsip-arsip tentang akad *mudharabah* simpananberjangka (simka).
- b) Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Pelaksanaanya dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.⁹

⁶Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 60.

⁷Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 60.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, edisi revisi v, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 206.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2010, cetakan ke-18, h.157.

c) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, dengan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan produk-produknya.

4. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, dan berisi uraian tentang analisis apa yang digunakan dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendiskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Jenis-jenis akad *Mudharabah*, Landasan Hukum akad *Mudharabah*, dalil-dalil yang terkait, Fatwa DSN MUI.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO.

Berisi tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Marhamah Wonosobo, Legalitas KJKS BMT Marhamah Wonosobo,

Visi dan Misi KJKS BMT Marhamah Wonosobo, Struktur Organisasi di KJKS BMT Marhamah Wonosobo, Produk-produk di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Simpanan Berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo di cabang Garung.

B. Analisis SWOT dalam Produk Simpanan Berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat Penulis.

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.¹

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka jika rugi

¹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h.111

² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendakia, 2001,

shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung³.

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi: “akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui dari jumlah keuntungannya.”
- Mazhab Syafi’i: “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.”
- Mazhab Hambali: “penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”⁴

2. Dasar Hukum

Secara umum landasan dasar syariah tentang mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut :

a. Al-Qur’an

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya”Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, H.33

⁴ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil dan Margin Keuangan pada Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 37

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” (Q.S Al-Muzzamil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(Q.S : Al-Jumu'ah : 10)

b. Al-Hadits

Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehnya. Dasar kebolehnya adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Secara khusus terdapat dari shuhaib yang diriwayatkan Ibnu Majah.

c. Ijma

Imam Zailai⁵ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelohan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaa akad *mudharabah*.⁶

a. Pelaku akad yaitu pihak pertama bertindak sebagi pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai

⁵ Nasbu ar-Rayah IV, h.13

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil(BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2014,h.97

pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa kedua pelaku itu, maka akad *mudharabah* tidak ada.

- b. Objek akad yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), keuntungan (*rihb*).

Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbetuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya,

- c. Sighat, yaitu ijab dan qobul

persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

- d. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatka imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak emngenai cara pembagian keuntungan.
- 2) Perubahan Nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba⁷.

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika akan melaksanakan akad *mudharabah*, terdiri dari dua syarat yaitu:

Syarat modal, meliputi:

- a. Modal harus berupa uang.
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c. Modal harus tunai bukan utang.
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Selain syarat modal masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu tentang syarat bagi hasil harus jelas ukurannya dan keuntungan harus sesuai dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

4. Jenis-jenis akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini diterapkan dalam tabungan dan deposito.

Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁸

⁷Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h.132-133.

⁸Wiroso, S.E, M.B.A, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005. H. 36

B. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.⁹ Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syari'ah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencairan dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersil, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syari'ah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*. Tepatnya *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syari'ah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syari'ah.

⁹ Djoko Muljono, *Buku pintar Strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012, h.198

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan di ambil setiap saat. Titipan (wadi'ah) terbagi atas dua macam yaitu: titipan (wadi'ah) amanah dan titipan (wadi'ah) Yad dhomanah.
 - b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.
4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syari'ah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segr agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syari'ah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.¹⁰

C. Fatwa DSN-MUI

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Landasan Syariah Tabungan Mudharabah
Firman Allah dalam Q.S Annisa : 29

¹⁰ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012, h.193

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S Annisa :29).

2. Adapaun ketentuan tabungan mudharabah, yakni sebagai berikut:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Landasan Syariah tentang Deposito *Mudharabah*

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah :283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلَیُؤَدِّ الَّذِی أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya” jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Albaqarah : 283)

2. Adapun Ketentuan Deposito *Mudharabah*, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian piutang, harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. SEJARAH BERDIRINYA

Gagasan pendirian BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT,. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah, kemudian yang lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp.875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

¹ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Berdiri tanggal 16 Oktober 1995 di desa Leksono, Kecamatan Lekosono, Kabupaten Wonosobo yang berjarak mencapai 10 km dari kota Kabupaten, dengan dilatar belakangi pendirian : banyak umat Islam yang terlilit utang rentenir dipasar-pasar tradisional, dengan Inisiator pendiri 5 orang: Ahmad Fauzi S.Si MM, Nur Basuki S.Ag, Taufiq Rujianto S.p., Lilik Silowati S.H., Arief Retnowati S.Pd. mengundang calon anggota 20 orang tokoh masyarakat (biaya snack dengan iuran dari 5 inisiator) dengan berkomitmen awal anggota pendiri berjumlah 13 orang sanggup setor modal Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang, diangsur selama 10 bulan.

Dengan situasi kantor yang hanya meminjam dari bapak. Barowi (Bapak dari Arif Retnowati/ Ketua pengurus) selama kurang lebih 5bulan kemudian pindah ke kantor yang lebih representatif ke rumah Lili silowati. 5 pendiri awalan berkomitmen bersama-sama azzam 5 tahun harus tetap di BMT Marhamah, berkomitmen wiyata bakti 6 bulan tidak diberi gaji dan gaji pertama bulan ke tujuh dengan nominal 25 Ribu Rupiah. Tantangan awal BMT barang baru, belum dikenal masyarakat sehingga ada yang mengartikan BMT (Bank Muamalat Terbatas) sehingga perlu sosialisasi, dengan berbagai tantangan awal seperti: ada sebagian masyarakat yang ragu akan eksistensi konsep BMT, SDM pengelola tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi syari'ah dan belum berpengalaman kerja, kesulitan mencari pengelola yang mau wiyata bakti di BMT Marhamah, pasar Leksono yang kecil yang buka setiap pahing dan wage, sudah banyak lembaga keuangan di sekitar seperti (BRI, BKK, KUD, KSP, dll).

Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah Wonosobo juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/ organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah

Wonosobo telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.²

Data Organisasi BMT Marhamah

1. Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Marhamah.
2. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wonosobo. Telepon. (0286) 321556.
3. No. B. Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tanggal 31 Maret 1998
4. Perubahan : No. 04/PAD/KDK. 11/IV/2008 Tanggal. 2 April 2008
5. SIUP : No. 503/33-84/PB/X/2008 Tanggal. 18 Oktober 2008
6. HO : NOM. 530/020/HO/2008 Tanggal. 18 Oktober 2008
7. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
8. Tanggal berdiri : 16 Oktober 1995
9. Jumlah berdiri : 282 Orang
10. Pengurus : 3 Orang
11. DPS : 2 Orang

B. VISI, MISI KJKS BMT Marhamah Wonosobo

1. Visi :
Terbangunya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.
2. Misi :
 - a. Memfasilitasi berbagi kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah

² Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.³

C. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis

- a. Menghimpunan dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kegiatan sosial

- a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah islam.
- d. Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desakerjasama dengan DD Republika dan Mudhpkhi Lokal, Karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siwa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

³ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

D. Struktur Organisasi



Keterangan :

Direktur : Nur Basuki, S.Ag

Manajer Operasional : Kus Mulyanto, SE

Manajer Pemasaran : Nur Hidayat, SE

Firman Yoga P, SE

Kus Dwy Edy, S.EI

Slamet Ari Paryanto, S.T

Manajer internal audit : Lilik Slowati, SH

Tutik Setyawati, S.Ei

Lita Wahyuningsih, S.P

Manajer SDM &

Litbang : Taufiq Rujiyanto, S.P

Manajer maal staff : Khanif Rosyai, S.Si

Jati Dwi Arisman, S.EI

Paryanto, S.EI

Bagian Legal : Tejo Muryono, SH

Pembukuan Pusat : Sugiharto Hadi Wibowo, S.EI

Sekretaris & Umum : Fina Listiana, S.Pd

Teller Pusat : Siti Nuriyah H,SE

Programmer : Drupadi Hajar Nurrohman

Office Boy : Banar Mujiono

Driver : Syukur Basuki

Keamanan : Dwi Atmodjo

Muslimin

Purwanto

Wachidun

Nur Hasan

Agus Eko Wahyono

Endra Asmara

Heri Hermawan

Sukisno

Nova Tri Prabowo

Cabang Garung

Manajer Area : Firman Yoga P. SE.MM

Manajer Cabang : Eko Aryanto, SE

Admin Cabang : Ritni Kirtiyana

Teller Cabang : Putri Setya N

Marketing Cabang : Agus Riyanto

Fuad Asngari

Puji Martono

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengurus, tugasnya:

- a) Menyelenggarakan RAT
 - b) Menyusun/ merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat Anggota
 - c) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KJKS BMT Marhamah
 - d) Menyosialisasikan KJKS BMT Marhamah
 - e) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KJKS BMT Marhamah
2. Sekretaris Pengurus, Tugasnya:
- a) Mengagendakan Acara yang meliputi: Rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/ lembaga
 - b) Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
 - c) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus KJKS BMT Marhamah
 - d) Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
3. Bendahara Pengurus, tugasnya:
- a) Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT
 - b) Memberikan masukan/ saran atas anggaran yang diajukan GM
 - c) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
 - d) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
4. Dewan Syari'ah, tugasnya:
- a) Menelaah/mereview peraturan korporat yang berlau, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlau, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
 - b) Menelaah/ mereview semua produk dan jasa KJKS BMTMarhamah apakah sesuai syari'ah

- c) Menelaah/ mereview masalah perilaku manajemen/ karyawan yang menyangkut:
 - 1) Benturan kepentingan
 - 2) Melanggar kepatuhan
 - 3) Melakukan kecurangan
 - 4) manipulasi
 - d) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
5. General Manajer, tugasnya:
- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT
 - c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
6. Sekretaris, tugasnya:
- a) Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
 - b) Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
 - c) Mengatur agendakegiatan direktur, Manjemen dan pengurus
 - d) Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluan untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
 - e) Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsip
7. Internal Audit, tugasnya:
- a) Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b) Memeriksa kelemahan sistem
 - c) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
8. Administrasi Akuntansi, tugasnya:
- a) Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat

- b) Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
- c) Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
- d) Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional

9. *Customer Service*, tugasnya:

- a) Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan deposito serta mutasi
- b) Mengarsipkan tabungan dan deposito
- c) Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya
- d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
- e) Pelayanan terhadap calon debitur

10. Teller, tugasnya:

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
- b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
- d) Menandatangani formuir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya

11. Marketing, tugasnya:

- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KJKS BMT Marhamah
- b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
- c) Membuat rute kunjungan harian
- d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang

12. Baitul Maal, tugasnya:

- a) Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer
- b) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- c) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
- d) Menyusun data base *muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donatur.⁴

E. Produk-produk KJKS BMT Marhamah Cabang Garung⁵

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah. Dengan ketentuan setoran awal pembukaan minimal Rp.20.000,- selanjutnya setoran minimal Rp.5.000,- tanpa biaya administrasi bulanan.

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota atas nama lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp.1.000.000,-, setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.100.000,- penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akumulasi siswa. Setoran awal dan saldo minimal sebesar Rp.100.000,-, setoran selanjutnya minimal

⁴Lihat Di SOP Standar Operasional Program) BMT Marhamah

⁵Brosur Produk BMT Marhamah Wonosobo

Rp.10.000,- penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

4. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata perbulan mencapai Rp.50.000.000,- dengan setoran awal minimal Rp.1.000,000,- dan setoran selanjutnya Rp.100.000,-

5. Simpanan Berjangka (3, 6, 12 bulan)

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, bagi hasil yang diberikan setiap bulan, jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran Rp.1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

6. Simpanan Masa Depan (5, 10, 20 tahun)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp.20.000,-

7. Pembiayaan.

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini diperuntukan bagi anggota yang memiliki usaha dengan prospek bagi hasil menguntungkan tiap bulan. Usaha sudah dikelola minimal satu tahun, menggunakan prinsip *musyarakah* atau *mudharabah*. Dimana BMT sebagai pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan

Murabahah (jual beli), dimana BMT sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan ini bisa dimanfaatkan untuk membeli alat produksi, konsumsi atau keperluan perdagangan. Jangka waktu bisa sampai tiga tahun dengan margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-jasa

1) *Ijarah*/ sewa-menyewa

Pembiayaan yang memudahkan bagi anggota yang ingin membeli kios usaha, biayapendidikan anak.

2) Rahn/ Gadai

Pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.

3) Talangan Haji

Model pembiayaan yang sangat memudahkan bagi umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Talangan haji diperuntukan bagi anggota untuk mendapatkan porsi haji. Dana talangan bisa sampai lima tahun. Dengan angsuran perbulan tinggal pilih sesuai kemampuan.⁶

Devisi Maal (Lazis Marhamah)

1. Menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah)
2. Asset Lazis Marhamah: Rp.1,3M
3. Bea siswa sekolah dari TK s.d. SLTA
4. Subsidi honor guru wiyata bakti
5. THK (Tebar Hewan Kurban)
6. Paket Romadhon (bingkisan Sembako)
7. Aksi Tanggap Bencana Alam
8. Ambulance Dhuafa
9. Diklat keahlian untuk anak dhuafa

⁶ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Persoalan yang dihadapi BMT Marhamah

1. Bidang Operasional

Dalam operasional kendala utama adalah belum adanya bank syariah di Wonosobo untuk mengakomodir keuangan BMT Marhamah, sehingga untuk kemudahan likuiditas BMT Marhamah menyimpan dana pada bank konvensional yang ada di Wonosobo.

Untuk penarikan antar cabang khususnya, menggunakan kroscek manual yaitu dengan menelpon kantor penerbit buku, disamping membutuhkan waktu tebtu juga menambah biaya.

a. Bidang SDM

Dalam suatu usaha SDM merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap keberadaan suatu lembaga. Dengan 48 karyawan yang sebagian besar merupakan sarjana, BMT Marhamah diharapkan bisa lebih bersaing dengan lembaga sejenis. Akan tetapi sebagian besar karyawan tidak mempunyai *background* kesyariahan. Diharapkan dengan background pendidikan yang sesuai akan dapat beroperasi secara maksimal.

b. Bidang Pemasaran

Tugas bagian ini adalah memasarkan produk, kesulitan utama yang dihadapi adalah masih awamnya masyarakat terhadap sistem syariah. Disinilah bidang pemasaran dituntut aktif dan kreatif, terutama untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana sistem syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung.

Secara umum, Simpanan berjangka adalah Simpanan perorangan atau badan usaha yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Sehingga, deposito berjangka merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan, yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh anggotanya. Secara teknis simpanan berjangka mudharabah di KJKS BMT Marhamah Wonosobo terdapat 3 jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dari beberapa jangka waktu Simpanan berjangka Mudharabah mempunyai porsi bagi hasil yang berbeda-beda, semakin lama jangka waktunya maka porsi bagi hasilnya semakin tinggi.

Adapun ketentuan Simpanan Mudharabah Berjangka adalah sebagai berikut:

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.1.000.000,-
- Bagi hasil dapat dipindah bukukan ke rekening Simpanan Ummat/ diambil langsung tiap bulan/ ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- Porsi bagi hasil dibedakan dalam tingkatan, yaitu:
 - a. 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
 - b. 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpanan = 46 : 54
 - c. 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
- Bagi hasil Simpanan Berjangka Bebas segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.¹

Penerapan produk Simpanan Berjangka di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung ini menerapkan Akad *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal*

¹ Data Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo 2015

dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.²

Simpanan Berjangka menyediakan sebagian terbesar dana yang dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, fungsi ini merupakan tiang utama dan bagian terpenting dalam sebuah bank atau non bank.³

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss mangement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang didapat.

Adapun tabel data Jumlah asset Simpanan Berjangka per- bulan di Cabang Garung sebagai berikut :⁴

Per-bulan	Simka 3 bulan	Simka 6 bulan	Simka 12 bulan
Febuari	Rp. 235.000.000	Rp. 207.700.000	Rp. 90.000.000
Maret	Rp.230.000.000	Rp. 207.000.000	Rp. 90.000.000
April	Rp.191. 000.000	Rp. 198.700.000	Rp. 90.000.000

Dari grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang asset pada produk simpanan berjangka mengalami kestabilan dengan kenaikan dan penurunan yang cukup stabil.

²Hasil Wawancara dengan kepala cabang di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung, bapak Eko Ariyanto, SE selaku Kepala Manajer Cabang 17 Mei 2016

³Wawancara dengan Nur Hidayat, SE selaku Manajer Pemasaran KJKS BMT Marhamah Wonosobo pada tanggal 12 April 2016

⁴ Laporan Bulananan di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung

1. Mekanisme Simpanan Berjangka

Pelaksanaan pembupembukaan simpanan berjangka di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut:⁵

- a. Nasabah mengisi form aplikasi simpanan berjangka yang sudah disediakan
- b. Identitas diri
 - 1) Nama lengkap diisi dengan nama nasabah yang ingin membuka simpanan berjangka.
 - 2) Tempat tanggal lahir menunjukkan dimana tempat dan tanggal dilahirkannya nasabah.
 - 3) Alamat menunjukkan tempat tinggal nasabah.
 - 4) Jenis kelamin diisi dengan laki-laki atau perempuan.
 - 5) Pekerjaan menunjukkan profesi yang dijalani oleh nasabah
- c. Setoran
 - 1) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang disimpan dalam simpanan berjangka.
 - 2) Nasabah hanya bisda mengambil simpanan setiap jatuh tempo.
 - 3) Simpanan hanya dapat diambil oleh Deposan.
 - 4) Lengkapi kartu tanda tangan deposan (*specimen*). Dan surat identitas diri (KTP, SIM, Passport)
 - 5) Serahkan kepada customer service.

Customer service

- 1) Memeriksa kebenaran pengisian form aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak deposito.
- 2) Lakukan verifikasi tanda tangan baik pada kartu specimen maupun tanda tangan pada form aplikasi simpanan berjangka dibandingkan dengan bukti identitasnya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Firman Yoga P. SE.MM selaku Manajer Area tanggal 12 April 2016

- 3) Serahkan form aplikasi simpanan berjangka tersebut kepada deposan dan persilahkan untuk menyetor dananya kepada teller.
- 4) Serahkan kartu specimen kepada bagian pembukuan untuk di file.

Teller

- 1) Terima form aplikasi simpanan berjangka dan uang dari deposan
- 2) Perlengkapan pengisian aplikasi.
- 3) Hitung uang yang diterima dan cocokan dengan nominal yang tertera dalam form aplikasi simpanan berjangka.
- 4) Serahkan form aplikasi simpanan berjangka kepada manager.

Manager

- 1) Terima aplikasi dari teller
- 2) Periksa perlengkapan aplikasi/ kontrak simpanan berjangka.
- 3) Ambil sertifikat simpanan untuk diri sendiri sesuai yang tertera dalam kolom yang tersedia antara lain:
 - a) Tanggal buka
 - b) Jatuh tempo
 - c) Jangka waktu
 - d) Jumlah simpanan berjangka
 - e) Nama dan alamat deposan
 - f) Nomor rekening
 - g) No. KTP/ Identitas

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam produk simpanan berjangka (simka) :

- 1) Simpanan Berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Simpanan berjangka diperpanjang secara otomatis, jika tanpa ada pemberitahuan dari deposan sesuai nominal dan jangka waktunya.

- 3) Jika simpanan berjangka tersebut akan dicairkan atau dirubah jangka waktunya, maka deposan wajib memberitahukan kepada pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo.
- 4) Simpanan berjangka yang diperpanjang secara otomatis, pada saat perpanjangan tidak diterbitkan Bilyet Deposito yang baru, namun hanya diberikan surat.
- 5) Apabila Bilyet Deposito hilang/ dicuri, deposan harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- 6) Dalam hal Bilyet Deposito diserahkan kepada KJKS BMT Marhamah Wonosobo sebagai jaminan, jumlah yang telah didepositokan tidak dapat dicairkan selama masih menjadi jaminan.
- 7) Dalam hal deposito berjangka dibukukan atas nama dua orang, maka :
 - a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut pada saat jatuh tempo, bilamana ada surat penunjukan ahli waris yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan.
 - b. Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lain, maka KJKS BMT Marhamah Wonosobo tidak akan membayar kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
- 8) Bagi hasil sebagai hak deposan sesuai kesepakatan.
- 9) Simpanan berjangka tidak dapat diperjual belikan kepada dan oleh siapapun.
- 10) Deposan atau pemilik simpanan berjangka ini dianggap telah mengetahui dan menyetujui semua ketentuan diatas.
- 11) Nasabah mengaplikasikan dimana disitu ada ketentuan yang harus dipatuhi sebagai bentuk tanggungjawab KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan nasabah. Bagi hasil simpanan berjangka mudharabah

bebas dari segala biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih sesuai porsi.

- 12) Bagi hasil dapat dipindah bukuan ke rekening Simpanan ummat / diambil langsung tiap bulan / ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan, karena di KJKS BMT Marhamah Wonosobo bagi Hasil tidak bisa menambah pokok, sehingga harus dipindahbukuan setiap bulan.⁶

1. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka

Contoh perhitungan distribusi bagi hasil Diketahui : total SR Rp. 100.000.000,- total pendapatan Rp. 3.000.000,- dengan nisbah tersebut dibawah ini.⁷

No	Produk	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah		Porsi Bagian	
				Anggota	BMT	Anggota	BMT
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Simpanan Ummat	30.500.00	915.000	15%	85%	137.250	777.750
2	Simpanan Pendidikan	12.400.000	372.000	17%	83%	63.240	308.760
3	Simapan	10.000.000	300.000	25%	75%	75.000	225.000
4	S.berjangka 3bulan	13.100.000	393.000	30%	70%	117.900	275.100
5	S.berjangka 6bulan	10.000.000	300.000	35%	65%	105.000	195.000
6	S.berjangka 12bulan	9.000.000	270.000	40%	60%	108.000	162.000
7	Pembiayaan	15.000.000	450.000	45%	55%	202.500	247.500

⁶ Dikutip dari Data Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Berjangka di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

⁷ Modul Orientasi Mangement Trainee BMT Marhamah

	Bank S						
8	Jumlah	100.000.000	3.000.000			808.890	2.191.110

Keterangan:

C : Jumlah total saldo rata-rata masing-masing simpanan

D : Pendapatan perjenis simpanan

D/G : Nisbah anggota/ Bagian bagi hasil anggota.

D/F : Nisbah BMT/ Bagian bagi hasil BMT

F : Total saldo rata-rata.

G : Total pendapatan.

1. Pendapatan yang dibagi hasilkan

Saldo rata-rata S.Berjangka 3bulan

-----X Total Pendapatan hasil usaha

Total saldo rata-rata simpanan

13.100.000

-----X 3.000.000 = 393.000

100.000.000

Saldo rata-rata S.Berjangka 6bulan

-----X Total Pendapatan hasil usaha

Total saldo rata-rata simpanan

10.000.000

-----X 3.000.000 = 300.000

100.000.000

Saldo rata-rata S.Berjangka 12bulan

-----X Total Pendapatan hasil usaha

Total saldo rata-rata simpanan

90.000.000

-----X 3.000.000 = 270.000

100.000.000

2. Porsi Pendapatan

- Simpanan Berjangka 3bulan

Nisbah Anggota X Pendapatan dibagi hasilkan

$$30\% \times 393.000 = 117.900$$

- Simpanan Berjangka 6bulan

Nisbah Anggota X Pendapatan dibagi hasilkan

$$35\% \times 300.000 = 105.000$$

- Simpanan Berjangka 12bulan

Nisbah Anggota X Pendapatan dibagi hasilkan

$$40\% \times 270.000 = 108.000$$

B. Analisis SWOT pada Produk Simpanan Berjangka KJKS BMT Marhamah

1. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (tantangan). Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan event kita. Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran).

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu:

- 1) S : Strength, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
- 2) W : Weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.
- 3) O : Opportunity, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi atau dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
- 4) T : Threat, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

2. Analisis SWOT Tentang Produk Simpanan Berjangka

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Aman karena dijamin oleh Dinas Koperasi Asosiasi Persatuan BMT Seluruh Indonesia.
- 2) Bebas dari biaya administrasi bulanan.
- 3) Pelayanan yang nyaman kepada nasabah.
Karena dana nasabah yang dikelola secara syari'ah, sehingga nasabah tidak ragu dan merasa tenang.
- 4) Bagi hasil kompetitif
Bagi hasil yang diberikan oleh BMT lebih kompetitif di bandingkan dengan bank syari'ah
Bagi hasil Simpanan Berjangka Bebas segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurang promosi
Promosi salah satu media yang sangat penting dalam mengenalkan produk-produk yang di miliki oleh BMT Marhamah.
- 2) Simpanan Berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo akan mendapatkan *Pinalty*
- 3) masih kalah persaingan dengan BMT/ koperasi lain

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Mayoritas penduduk Kota Wonosobo beragama islam
Sehingga menjadi peluang untuk memilih bank/koperasi yang berlandaskan syariat islam.
- 2) Dengan menerapkan system antar jemput dengan mendatangi nasabah yang ingin menyalurkan dana dan mengambil dananya menjadikan keuntungan tersendiri.

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) Kurangnya antusias masyarakat
Pola pikir masyarakat yang masih menganggap BMT sama saja dengan perbankan lain.
- 2) Banyaknya pesaing
Pada bank baik konvensional maupun syariah banyak menawarkan produk yang sama, sehingga untuk menarik perhatian di butuhkan kerja yang sangat ekstra untuk hasil yang maksimal.

Adapun Keuntungan-keuntungan dari produk simpanan mudharabah:

- a) Keuntungan bagi nasabah:
 - 1) Aman karena dijamin oleh Dinas Koperasi Asosiasi Persatuan BMT Seluruh Indonesia.
 - 2) Bebas dari biaya administrasi bulanan.
 - 3) Bagi hasil yang sesuai prinsip syariah
 - 4) Nisbah bagi hasil yang tinggi
- b) Keuntungan bagi pihak KJKS BMT Marhamah

Dana yang disimpan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dengan begitu pihak KJKS BMT Marhamah akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.⁸

⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Marhamah Wonosobo, Bapak Eko Aryanto, S.E. Selasa 17 Mei 2016

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Mudharabah* dalam Simpanan Berjangka

Penerapan produk Simpanan Berjangka di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung ini menerapkan Akad *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Simpanan Berjangka menyediakan sebagian terbesar dana yang dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, fungsi ini merupakan tiang utama dan bagian terpenting dalam sebuah bank atau non bank.

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss mangement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang didapat.

2. Analisis SWOT pada Produk Simpanan Berjangka

SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (tantangan). Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam

memasarkan event kita. Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran).

a. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Aman karena dijamin oleh Dinas Koperasi Asosiasi Persatuan BMT Seluruh Indonesia.
- 2) Bebas dari biaya administrasi bulanan.
- 3) Pelayanan yang nyaman kepada nasabah.
Karena dana nasabah yang dikelola secara syari'ah, sehingga nasabah tidak ragu dan merasa tenang.
- 4) Bagi hasil kompetitif

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurang promosi
Promosi salah satu media yang sangat penting dalam mengenalkan produk-produk yang di miliki oleh BMT Marhamah.
- 2) Simpanan Berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo akan mendapatkan *Pinalty*

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Mayoritas penduduk Kota Wonosobo beragama islam
Sehingga menjadi peluang untuk memilih bank/koperasi yang berlandaskan syariat islam.
- 2) Dengan menerapkan system antar jemput dengan mendatangi nasabah yang ingin menyalurkan dana dan mengambil dananya menjadikan keuntungan tersendiri.

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) Kurangnya antusias masyarakat
Pola fikir masyarakat yang masih menganggap BMT sama saja dengan perbankan lain.

2) Banyaknya pesaing

Pada bank baik konvensional maupun syariah banyak menawarkan produk yang sama, sehingga untuk menarik perhatian di butuhkan kerja yang sangat ekstra untuk hasil yang maksimal.

B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil praktek di lapangan pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi Produk simpanan Berjangka yang lebih gencar kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara : memasang pamflet, brosur, dan AO memasarkan Produk simpanan berjangka kepada nasabah, supaya nasabah lebih tau dan lebih mengenal tentang Produk simpanan berjangka.

2. Untuk BMT Marhamah agar bisa lebih memperluas lagi wilayah cabang dan pengoperasionalnya.
3. Untuk semua pegawai agar bisa lebih meningkatkan lagi pemasaran produk-produk.

C. PENUTUP

Demikian penulisan Tugas Akhir, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini memberi manfaat kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muljono, Djoko *Buku pintar Strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Laporan Bulanan di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung
Modul Orientasi Mangement Trainee BMT Marhamah
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil dan Margin Keuangan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Nasbu ar-Rayah IV
- Buchori, Nur S *Koperasi Syariah teori dan praktik*, Jakarta : Aufa Media, 2012
- Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo
- Muhamad, Ridwan *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: U II Pres, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, edisi revisi v, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendakia, 2001
- Wawancara dengan Bapak Firman Yoga P. SE.MM selaku Manajer Area tanggal 12 April 2016
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*, Jakarta: PT Grasindo, 2005,
- Wiroso, S.E, M.B.A, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Brosur Produk BMT Marhamah Wonosobo
- Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Marhamah Wonosobo, Bapak Eko Aryanto, S.E. Selasa 17 Mei 2016
- Lihat Di SOP Standar Operasional Program) BMT Marhamah
- Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2010, cetakan ke-18,
- Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Wawancara dengan Nur Hidayat, SE selaku Manajer Pemasaran KJKS BMT Marhamah Wonosobo pada tanggal 12 April 2016
- Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.